

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kriminologi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. **Bonger** membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan, yakni sebagai berikut:¹⁸

- a. Kriminologi murni, meliputi:
 1. Antropologi kriminal
Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
 2. Sosiologi kriminal
Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
 3. Psikologi kriminal
Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
 4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal
Psikopatologi dan neuropatologi kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 5. Penologi
Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
- b. Kriminologi terapan, meliputi:
 1. Higiene kriminal
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk

¹⁸ Topo Santoso, Eva Achanizulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 9-10

menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuan saksi.

3. Kriminalistik (*police scientific*)

Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai “keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)”. Lebih lanjut Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu, yaitu:¹⁹

1. Sosiologi hukum

Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khusus hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajaian yang paling utama.

3. Penology

Merupakan usaha ilmu tentang hukuman yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11

Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi:²⁰

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik, serta tanggapan masyarakat;
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya;
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM;
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, vagrancy atau gelandangan dan pengemis;
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangan beserta penegak hukumnya sudah efektif;
9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum;
10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

²⁰ Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 3

Dengan memperhatikan bidang-bidang yang dikemukakan oleh Walter C. Reckless itu, nampaklah ruang lingkup yang cukup luas dan dengan demikian kriminologi memerlukan kelengkapan bahan-bahan dari ahli biologi, antropologi, ekonomi, hukum dan penology, dan sebaliknya para ahli itupun memerlukan kriminologi sebagai pelengkap atas pengetahuan yang mereka miliki.

Dengan luasnya bidang kriminologi, maka menurut Elmer Hubert Johnson kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai:²¹

1. Sebab musabab kejahatan, perilaku para penjahat dan penelitian atas sumber-sumber kejahatan;
2. Bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu;
3. Pencegahan kejahatan.

2. Kejahatan

Kejahatan merupakan hal yang sangat peka dalam kehidupan masyarakat, dan dapat dikatakan kejahatan sudah menjadi bagian dari masyarakat sosial. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman.

²¹ *Ibid.* hlm. 4

Kejahatan merupakan suatu perbuatan menyimpang dari perilaku yang dianggap sesuai dengan norma yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berperilaku. Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perbuatan yang jahat: korupsi, merampok, dan mencuri merupakan perbuatan melanggar hukum; sifat yang jahat; dosa; perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang disahkan oleh hukum tertulis”.²²

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.²³

Menurut Giriraj Shah “*Crime is as old as man*”, menurutnya kali pertama terjadinya pelanggaran larangan dan hal itu dapat dipandang kejahatan (dosa), yakni ketika Adam memakan buah terlarang, yang berakibat dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga ke bumi. Dengan perkembangan manusia dan masyarakat, maka kejahatan juga tumbuh dalam berbagai bentuk dan tingkatan.²⁴

Dalam *Encyclopedia Amerika* (volume 8) dikemukakan bahwa kejahatan atau *crime* adalah perbuatan yang secara hukum dilarang oleh negara,

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 557

²³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 125-126

²⁴ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 2-3

sedangkan dilihat dari segi hukum (*legal definition*) kejahatan adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman oleh hukum pidana.²⁵ Pembicaraan mengenai kejahatan dikatakan dalam suatu ungkapan bahwa "Kejahatan itu tua dalam usia tetapi muda dalam berita", karena sejak dahulu hingga saat ini, orang tidak pernah bosan mendiskusikannya.

Dalam organisasi tersebut sifat-sifat manusia tidak selalu berjalan dengan apa yang dikehendaki oleh tuntutan masyarakat, termasuk dalam hal ini perilaku manusia yang dinamakan dengan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dikehendaki oleh masyarakat, akan tetapi kejahatan sendiri tidak dapat dihapus di dalam masyarakat, hal ini dikarenakan yang melakukan kejahatan tersebut adalah anggota masyarakat sendiri.

Selain definisi di atas tentang kejahatan Kansil berpendapat bahwa, kejahatan merupakan perbuatan pidana dalam kategori berat, yang secara umum kejahatan dibagi dua:

- a. kejahatan terhadap peraturan negara, seperti pemberontakan, tidak membayar pajak, melawan petugas negara yang menjalankan tugasnya;
- b. kejahatan terhadap kepentingan hukum manusia yang mencakup jiwa (pembunuhan), tubuh (penganiayaan), kemerdekaan (penculikan), kehormatan (penghinaan), dan milik (pencurian atau perampokan). Dalam KUHP yang berlaku di Indonesia ancaman pidana terhadap kejahatan adalah pidana mati ataupun pidana penjara.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm. 7

²⁶ Al Yasa' Abubakar, Marah Halim., *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2006, hlm. 32.

Kejahatan dalam KUHP merupakan sisi lain dari pada pelanggaran. KUHP memisahkan antara kejahatan dengan pelanggaran, keduanya merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancamkan dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut) atau disebut dengan istilah perbuatan pidana ataupun delik.

KUHP terdiri dari 3 (tiga) buku, buku kesatu mengatur ketentuan umum dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 KUHP, sedangkan buku kedua mengatur mengenai kejahatan yakni dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP, selanjutnya yang terakhir mengatur tentang pelanggaran yaitu Pasal 488 sampai dengan 569 KUHP.

3. Teori Penyebab Kejahatan

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum, berikut ini teori penyebab terjadinya kejahatan:

a. Perspektif Biologis²⁷

Pada teori perspektif biologis, beberapa ahli memiliki pandangan penyebab terjadinya kejahatan, yaitu: lahir sebagai penjahat, tipe fisik dan *Eleanor Glueck*, disfungsi otak, dan faktor genetik.

²⁷ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 35

- 1) Lahir sebagai penjahat dikemukakan oleh Lombroso. Ajaran ini mengenai teorinya ini awalnya tentang kejahatan adalah suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan *non-criminal*. Hingga kemudian dalam perkembangan teorinya Lombroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat di tandai dari sifat-sifat fisiknya. Lombroso mengklasifikasikan kejahatan dalam 4 golongan yaitu:
 - a) *Born Criminal*, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme di atas.
 - b) *Insane Criminal*, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, dan paranoid.
 - c) *Occasional criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
 - d) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.
- 2) Tipe fisik, Ernest Kretchmer, William H. Sheldon dan Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck memberikan beberapa ciri fisik seseorang yang menjadi penyebabnya melakukan kejahatan

- 3) Disfungsi otak, di temukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya dan berhubungan dengan terganggunya *self-control*.
- 4) Faktor genetik memiliki 4 jenis yaitu:
 - a) Twins Studies, pengaruh genetika meningkatkan resiko kriminalitas, pada kembar identik apabila pasangannya melakukan kejahatan, maka 50% pasangannya juga melakukan kejahatan sedangkan pada kembar yang dihasilkan dari dua telur yang terpisah, keduanya dibuahi bersamaan hanya 20%.
 - b) Adoption Studies, kriminalitas dari orang tua asli (orang tua biologis) memiliki pengaruh besar terhadap anak di banding kriminalitas dari orang tua angkat.
 - c) The XYY syndrome, saat terjadi abnormalitas genetik dan menghasilkan kromosom XYY pada laki-laki. Mereka yang memiliki kromosom XYY cenderung bertubuh tinggi, secara fisik agresif, sering melakukan kekerasan.

b. Perspektif Psikologis²⁸

Teori Perspektif Psikologis menjelaskan tentang teori psikoanalisis, kekacauan mental, pengembangan moral dan pembelajaran sosial.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 40

- 1) Teori Psikoanalisis, Sigmud Freud (1856-1939), penemu dari psychoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*anoveractiveconscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.
- 2) Kekacauan Mental (*Mental Disoder*), penyakit mental ini disebut *antisocial personality* atau *psychopathy*. Para *psycophy* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong, melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.
- 3) Pengembangan moral, menurut Bowbly orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan kasih sayang.
- 4) Pembelajaran sosial, membagi tiga yaitu, *Observation learning*, *Direct Experience*, dan *Differentis Associaton Reinforcement*, yang mempelajari tentang bagaimana kekerasan itu tumbuh pada anak-anak melalui kekerasan dari keluarga, pergaulan dan perlakuan sekitarnya kepada dirinya.

c. Perspektif Sosiologis²⁹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 45

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat di kelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu:

- 1) *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan). Durkheim memperkenalkan anomie sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. *Anomie* dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.
- 2) *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya), memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, berbenturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari *Cultural deviance* adalah, yang pertama *Social Disorganization Theory* yang memfokuskan perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi, hal ini dapat dilihat pada anak-anak yang di besarkan di daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental kemudian

melanjutkan sekolah ke daerah perkotaan yang penuh dengan kebebasan dan akhirnya memperkenalkan mereka dengan narkoba, minuman keras dan seks bebas, teori yang kedua adalah *Differential Assosiaciaton* yang merupakan teori Sutherland, merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Teori yang ketiga adalah Culture Konflik Teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan karena seringnya terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan

- 3) Teori Kontrol Sosial (*Control Social Theory*), pengertiannya merujuk pada setiap prespektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variable yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

d. Perspektif Lain³⁰

1) Teori Labeling

Teori labeling adalah memberikan label/cap kepada seseorang yang seing melakukan kenakalan atau kejahatan. Labeling dalam arti ini adalah labeling sebagai akibat dari reaksi masyarakat. Dan bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena

³⁰ *Ibid.*, hlm. 67

label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya. Teori labeling memiliki dua konsep yaitu, *primary deviance* dan *secondary deviance*, *primary deviance* ditujukan kepada perbuatan menyimpang tingkah laku awal. Sedangkan *secondary deviance* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat.

2) Teori Konflik

Prespektif teori konflik meliputi beberapa variasi sebagai berikut:

- a) Teori asosiasi terkoordinir secara inperaktif (keharusan), Ralf Dahrendorf (1959) merumuskan kembali teori Marxis mengenai konflik kelas yang lebih pluralisrik, dimana banyak kelompok bersaing untuk kekuatan, pengaruh, dan dominasi. Konsep mengenai “asosiasi terkoordinir” dengan keharusan menganut bahwa kontrol sosial dalam suatu masyarakat tergantung kepada hubungan bertingkat-tingkat atau hirarkis digolongkan menurut asosiasi superordinate (*subordinate association*).
- b) Teori Pluralistik model George Vold, George Vold mengemukakan bahwa: “masyarakat itu terdiri dari berbagai macam kelompok kepentingan yang harus bersaing, dan bahwa konflik merupakan salah satu unsurnya yang esensial/penting dengan kelompokkelompok yang lebih kuat, mampu membuat Negara merumuskan undang-undang/hukum demi kepentingan

mereka”. Banyak tindakan kriminal merupakan tantangan oleh kelompok bawahan terhadap pengawasan kelompok yang lebih dominan. Maka dengan demikian kejahatan dapat dikatakan sebagai produk konflik antar kelompok yang menyatakan adanya perjuangan politik kelompok-kelompok.

- c) Teori Austin Turk, Turk adalah seorang tokoh penulis perspektif kriminologi konflik, mengetengahkan proporsi teori “hukum pidana yang ditetapkan kelompok-kelompok yang lebih kuat” (*more powerful groups define criminal law*)

3) Teori Radikal (kriminologis Kritis)

Pada dasarnya perspektif kriminologi yang mengetengahkan teori-teori radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas yang dapat dikatakan sebagai aliran Neo-Marxis.

B. Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang digunakan asalnya dari *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S), yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958. Di dalam KUHP sekarang maka perkataan “*strafbaarfeit*” (Belanda) yang dulunya dengan kata “tindak pidana”, dan merupakan istilah resmi. Namun dalam kenyataannya berbagai istilah

digunakan untuk menggantikan kata tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan atau delik.

Vos, misalnya menggunakan istilah peristiwa pidana, dan diartikan sebagai peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-Undang. Sedangkan Moeljatno, menggunakan istilah “perbuatan pidana”, artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³¹

Istilah yang sama juga digunakan oleh van Bemmelen yang menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkah laku yang dilarang (tindak pidana yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkah laku harus dilarang.³²

Berbeda dengan peristilahan yang digunakan oleh kedua pakar hukum diatas, maka Wirjono Prodjodikoro justru menggunakan istilah “tindak pidana” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.³³

Demikian pula dengan R. Soesilo menggunakan istilah tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 54

³² *Ibid*, hlm. 56

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm.

apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan pidana.³⁴

Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dibedakan atas unsur obyektif yang meliputi perbuatan manusia baik perbuatan aktif (melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang) maupun perbuatan pasif (mengabaikan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang), sifat melawan hukum dari perbuatan baik melawan hukum secara materiil maupun melawan hukum formil, dan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan (tindak pidana). Sedangkan unsur subyektif yakni unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana (ada tidaknya alasan pemaaf).

2. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.³⁵ Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau

³⁴ R. Soesilo, *Tindak Pidana Perkeltahan Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 5

³⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 85.

perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.³⁶

Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.³⁷ Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif

- 1) Mengambil;
- 2) Suatu barang/benda;
- 3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

b. Unsur subjektif

- 1) Dengan maksud
- 2) Memiliki untuk dirinya sendiri

³⁶ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.128

³⁷ Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 38.

3) Secara melawan hukum

Dengan melihat makna dari tiap-tiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHP:

1. Unsur objektif

a. Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

- 1) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- 2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan barang

harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.³⁸ Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain:³⁹

- a) Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut.
- b) Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.
- c) Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizing orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

³⁸ R. Susilo, *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 216

³⁹ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13

b. Suatu barang/benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka tidak lagi menjadi suatu objek pencurian. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian,

yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelicate*.⁴⁰

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda/barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda / barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh.

2. Unsur subjektif

a. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau

⁴⁰ H. A. K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989 hlm. 19

tidak sah”. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi. kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja.

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

c. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi

perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.⁴¹ Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindakan pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP.

4. Klasifikasi pencurian dalam KUHP

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:⁴²

- 1) Mengambil;
- 2) Suatu barang;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

⁴¹

⁴² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm.40.

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal

364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-“.⁴³

Jadi ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:

- 1) Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,-
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.⁴⁴

c. Pencurian yang diperberat atau pencurian disertai pemberatan

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*)

adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363.

(bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian

⁴³ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHPA*, hlm. 117

⁴⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 40.

bentuk pokoknya.⁴⁵ Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUHP yaitu dilakukan pelaku:

1. Pada waktu terjadi kebakaran.
2. Pada waktu terjadi ledakan.
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir.
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut.
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi.
6. Pada waktu ada kapal karam.
7. Pada waktu ada kapal terdampar.
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api.
9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan.
10. Pada waktu terjadi huru hara.
11. Pada waktu terjadi bahaya perang.⁴⁶

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96 Ayat (3) KUHP, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan perang yakni juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam.

⁴⁵ Ibid., 42

⁴⁶ P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.hlm. 42

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman.
2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun.
3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

Pasal 363 KUHP

Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun;

- a. Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa

bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

- c. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- d. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

⁴⁷ Ibid., , hlm. 43

kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - a) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
 - b) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c) Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
 - d) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat
 - e) jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
 - f) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

G.P. Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3 (tiga) upaya, yaitu:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴⁸

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁴⁹

Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang menjadi bagian integral dari kebijakan sosial. Politik kriminal ini merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁵⁰

Sehubungan dengan penegakan hukum pidana ini, maka Lawrence M. Friedman dalam Wisnu Basuki yang mengkaji dari sistem hukum (*legal system*) menyatakan bahwa ada tiga komponen yang ikut menentukan

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 41-42

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 99

berfungsinya suatu hukum (dalam hal ini hukum pidana), yaitu struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*), dan budaya hukumnya (*legal culture*). Dari ketiga komponen inilah menurut Friedman kita dapat melakukan analisis terhadap berkerjanya hukum sebagai suatu sistem.⁵¹

Berdasarkan teori di atas, peran *criminal justice system* terhadap penanggulangan kejahatan harus didasarkan pada pencapaian usaha untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta penanggulangan kejahatan dengan mengarahkan secara *integrated* (terpadu) seluruh komponen perangkat aturan kriminalisasi kejahatan dan aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Selain itu peran daripada masyarakat dan berbagai komponen masyarakat diperlukan dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal sebagai alternatif penanggulangan kejahatan yang lebih bersifat tindakan pencegahan berupaya menggerakkan potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat secara terpadu. Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi

⁵¹ Wisnu Basuki, *America Law An Introduction*, PT. Tatanusa, Jakarta, 1984, hlm. 6-7.

social yang secara langsung atau tak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan tindak pidana.⁵²

Ninik Widiyanti dan Panji Aronaga menyatakan bahwa upaya pencegahan kejahatan perlu dilakukan lebih serius, alasannya adalah:

1. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi;
2. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain: stigma, pengasingan, penderitaan, pelanggaran hak asasi dan permusuhan;
3. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap semua anggota masyarakat.⁵³

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih diutamakan karena tindakan pencegahan merupakan usaha yang lebih baik karena melibatkan berbagai komponen masyarakat secara terpadu. Olehnya itu upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan secara serius dan berkesinambungan di dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan. Dalam upaya pencegahan kejahatan tersebut, maka diperlukan ilmu-ilmu pengetahuan yang mampu mengkaji menelaah dan mencari faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan misalnya ilmu kriminologi.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI, Semarang, 1991, hal 3

⁵³ Ninik Widiyanti dan Panji Aronaga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 138